



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 974.35 - 083**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN, NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR,
NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN DAN NOMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 2 Mei 1998 Nomor 188/1259/404.05/1998 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, Nomor 18 tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum;
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas Peraturan Daerah dari segi yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun teknik penulisannya perlu disempurnakan;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Nomor 18 tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan :

1. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 16, pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".

2. Pasal 1 huruf d dan e diubah dan harus dibaca :

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

3. Ditambahkan BAB XI dan Pasal 14 baru sebagai berikut :

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 18 dan harus dibaca :

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

5. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 19 baru dan ayat (1), kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
6. BAB XVI lama diubah menjadi BAB XVII baru dan judulnya harus dibaca "KETENTUAN PENUTUP".
7. Kata-kata "BAB XVII" dan "KETENTUAN PENUTUP" dihapus.
8. Kata-kata "Ditetapkan di Lamongan" dan "Pada tanggal 23 Mei 1998" diubah dan harus ditulis :
"Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Mei 1998".
9. Urutan Bab, Pasal dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar :

1. Konsideran Mengingat :
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
 - nomor urut 4 supaya disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.
2. Pasal 1 huruf d dan e diubah dan harus dibaca :
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
3. Ditambahkan BAB XI dan Pasal 14 baru sebagai berikut :

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Pasal 18 lama diubah menjadi Pasal 19 baru dan harus dibaca :

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
5. Pasal 19 lama diubah menjadi Pasal 20 baru dan ayat (1), kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
 6. BAB XVII lama diubah menjadi BAB XVIII baru dan judulnya harus dibaca "KETENTUAN PENUTUP".
 7. Kata-kata "BAB XVIII" dan "KETENTUAN PENUTUP" dihapus.
 8. Kata-kata "Ditetapkan di Lamongan" dan "Pada tanggal 23 Mei 1998" diubah dan harus ditulis :
"Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Mei 1998".
 9. Urutan Bab, Pasal dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.
- III. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran :

1. Konsideran Mengingat :
 - nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
 - nomor urut 4 supaya disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.
2. Pasal 1 huruf d dan e diubah dan harus dibaca :
 - d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
3. Ditambahkan BAB XI dan Pasal 14 baru sebagai berikut :

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

4. Pasal 17 lama diubah menjadi Pasal 18 baru dan harus dibaca :

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

5. Pasal 18 lama diubah menjadi Pasal 19 baru dan ayat (1), kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

6. BAB XVI lama diubah menjadi BAB XVII baru dan judulnya harus dibaca "KETENTUAN PENUTUP".

7. kata-kata "BAB XVIII" dan "KETENTUAN PENUTUP" dihapus.

8. Kata-kata "Ditetapkan di Lamongan" dan "Pada tanggal 23 Mei 1998" diubah dan harus ditulis :
"Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Mei 1998".

9. Urutan Bab, Pasal dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

IV. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum :

1. **Konsideran Mengingat :**

- nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 5 dan 6 supaya disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.
- ditambahkan nomor urut 10 baru sebagai berikut :
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;

2. **Pasal 1 huruf d dan e diubah dan harus dibaca :**

- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

3. Ditambahkan BAB XI dan Pasal 14 baru sebagai berikut :

**BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
 - (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
4. Pasal 18 lama diubah menjadi Pasal 19 baru dan harus dibaca :

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
5. Pasal 19 lama diubah menjadi Pasal 20 baru dan ayat (1) kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
6. Kata-kata "Ditetapkan di Lamongan" dan "Pada tanggal 23 Mei 1998" diubah dan harus ditulis :
"Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Mei 1998".

7. Urutan Bab, Pasal dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu perlu disempurnakan sesuai perbaikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 1999

MENTERI DALAM NEGERI,



[Handwritten Signature]
SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di Lamongan.